



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
Pringsewu - Lampung

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 84/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANYUMAS

KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
  - b. bahwa pemungutan suara yang merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 91/PP.04.1-BA/1810/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 1 Juli 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR : 84/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIBERHENTIKAN DAN DIBUBARKAN

A. PEKON BANYUMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALAMUDIN	L	PEKON BANYUMAS
2	GUNANJAR	L	PEKON BANYUMAS
3	HUSNI SAHRATU	L	PEKON BANYUMAS

B. PEKON BANYU URIP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI BASUKI	L	PEKON BANYU URIP
2	HANDOKO	L	PEKON BANYU URIP
3	TITIS WIGATI	P	PEKON BANYU URIP

C. PEKON BANYU WANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TULUS EFENDI	L	PEKON BANYU WANGI
2	LILI SUHELI	L	PEKON BANYU WANGI
3	MUSIKIN	L	PEKON BANYU WANGI

D. PEKON WAYA KRUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISA ANSORI	L	PEKON WAYA KRUI
2	ADI SUNANDAR	L	PEKON WAYA KRUI
3	SUSILOWATI	P	PEKON WAYA KRUI

E. PEKON BANJAR REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MURYANTO	L	PEKON BANJAR REJO
2	SUNARYO	L	PEKON BANJAR REJO
3	LUKMAN	L	PEKON BANJAR REJO

F. PEKON MULYO REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKHWANTO	L	PEKON MULYO REJO
2	HARI WASKITO	L	PEKON MULYO REJO
3	LUKMAN HADI	L	PEKON MULYO REJO

G. PEKON NUSA WUNGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SATIM	L	PEKON NUSA WUNGU
2	YUWONO	L	PEKON NUSA WUNGU
3	ARDIANSYAH	L	PEKON NUSA WUNGU

H. PEKON SRI WUNGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WALUYO	L	PEKON SRI WUNGU
2	AHMAD ROKIB	L	PEKON SRI WUNGU
3	ELSY RADITIA AGUSTIN	P	PEKON SRI WUNGU

I. PEKON SUKAMULIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. HARI PRASETYO	L	PEKON SUKAMULIA
2	IMRON ROSADI	L	PEKON SUKAMULIA
3	WASKITO	L	PEKON SUKAMULIA

J. PEKON SRI RAHAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOWANGID	L	PEKON SRI RAHAYU
2	SUPARJO	L	PEKON SRI RAHAYU
3	TUNUT	L	PEKON SRI RAHAYU

K. PEKON SINAR MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KURNIAWAN	L	PEKON SINAR MULYA
2	RIDWAN	L	PEKON SINAR MULYA
3	BUSTOMIL ARIFIN	L	PEKON SINAR MULYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lola Oktaviona